



INOVASI PENERAPAN SISTEM E-TILANG DI INDONESIA

Ambar Suci Wulandari¹
ambarswulandari@gmail.com

Abstract

One of the innovation steps in the reforms and changes taken by the Indonesian government to improve the public service system in traffic violations is by applying a ticketing system. The existence of e-ticketing in Indonesia is very necessary because it is related to a number of considerations of the many problems that occur starting from the existence of extortion (extortion), the term peace in place to the accountability of fines which in this case is often carried out by the police. Through the e-ticketing system, it is expected that the public services provided can be more transparent, accountable, effective and efficient to realize good governance. An important issue in this regard relates to the innovation of the application of the e-ticketing system and the urgency of the existing e-ticketing seen from its benefits. To analyze the problem, legal research is carried out with the black-letter law paradigm. The data collection technique of this research legal material uses library research. Legal materials are analyzed deductively and utilize interpretation methods (hermeneutics). The results of this study show that the innovation of the application of e-ticketing is a good decision made and in the urgency of e-ticketing today is the realization of transparency between the police and the community in order to avoid extortion (extortion).

Keywords: *Implementation, E-ticketing, Police*

Abstrak

Salah satu langkah inovasi dalam pembaruan dan perubahan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dalam pelanggaran berlalu lintas adalah dengan cara penerapan sisteme-tilang. Keberadaan e-tilang di Indonesia sangat diperlukan karena terkait sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari adanya pungutan liar (pungli), istilah damai ditempat hingga akuntabilitas uang denda yang dalam hal ini sering dilakukan oleh pihak kepolisian. Melalui sistem e-tilang diharapkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Isu penting dalam hal ini berkaitan dengan inovasi penerapan sistem e-tilang serta urgensi e-tilang yang ada saat ini dilihat dari manfaatnya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan penelitian

¹ Mahasiswa Pascasarjana Universeitas Muhammadiyah Surakarta.

hukum (legal research) dengan paradigma black-letter law. Teknik pengumpulan data bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dianalisis secara deduktif dan memanfaatkan metode interpretasi (hermeneutika). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi e-tilang saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli).

Kata kunci: Penerapan, E-Tilang, Kepolisian.

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Polri bersama dan menyatu dengan seluruh masyarakat. Dengan demikian wajar jika dalam evaluasi terhadap kinerja Polri diberikan langsung oleh masyarakat. Evaluasi kinerja yang diberikan langsung oleh masyarakat kepada Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri.² Seperti yang kita ketahui citra Polri saat ini dinilai mengalami kemerosotan. Dimata masyarakat kemerosotan citra Polri merupakan sebuah persoalan yang penting sehingga saat ini terus membelenggu pihak Polri untuk menjalankan tugas serta wewenangnya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan melakukan perlindungan, pengayoman serta menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam upaya melayani masyarakat.³

Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang.⁴ Tidak menjadi rahasia publik lagi, jika dalam praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem e-tilang. Sistem e-tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktek pungutan liar atau disebut dengan pungli. Sistem e-tilang sendiri diberlakukan mulai tanggal 6 Desember 2017 lalu. Dasar e-tilang sendiri yaitu berupa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 272 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat menggunakan peralatan elektronik. Dari penggunaan elektronik itu nantinya bisa digunakan untuk alat bukti di Pengadilan. Peralatan Elektronik adalah alat yang digunakan sebagai perekam suatu kejadian untuk kemudian informasi yang di peroleh dari rekaman tersebut bisa disimpan.

² Indarti, Erlyn, 2014, *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*, Mmh Jilid 43 No. 3, hlm. 349.

³ Sona Seki Halawa, 2015, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Folume 1 No. 1, hlm. 2.

⁴ Rahardian IB, Dian AK, 2011, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, hlm 43.

Mengenai hal yang ada di Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 PP 80 Tahun 2012, bahwa dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat didasarkan atas hasil:

1. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
2. Laporan; dan/atau
3. Rekaman peralatan elektronik.

Sistem tilang manual akan digantikan oleh sistem e-tilang, dimana dalam sistem ini pengendara yang melakukan pelanggaran akan dicatat kedalam aplikasi oleh personel polisi. Dengan ini sistem e-tilang tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam hal membayar denda melalui bank yang sudah bekerjasama. Dalam hal ini masyarakat tidak semua dapat mengikuti prosedur e-tilang yang telah diberikan. Terutama untuk masyarakat yang masih awam dan kurang adanya pengetahuan mengenai teknologi yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai inovasi penerapan e-tilang di Indonesia serta urgensi e-tilang saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dari hasil penelitian hukum (penelitian doktrinal). Dalam sifat penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah berupa bahan pustaka dalam bidang hukum yaitu bahan hukum primair, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dianalisis secara deduktif dan memanfaatkan metode interpretasi (hermeneutika).

C. PEMBAHASAN

1. Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia

E-tilang yang biasa juga disebut sebagai tilang elektronik ini merupakan digitalisasi dalam proses tilang, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses tilang dapat lebih efektif dan efisien serta dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.⁵ Aplikasi e-tilang ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam hal biaya yang dibebankan sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan. Pelanggar bisa memilih menggunakan e-tilang di aplikasi atau manual setelah semuanya tercatat di aplikasi.

Aplikasi e-tilang dikategorikan dalam dua user, yang pertama adalah pihak dari kepolisian dan kedua pihak dari kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem nantinya akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi android, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan pada bentuk website sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁶ Aplikasi e-tilang ini tidak menerapkan sebagai fungsi pengantar dalam membayar denda melalui Bank karena mekanisme melibatkan kertas tilang atau form, pada sistem e-tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak akan digunakan, aplikasi e-tilang ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan kepolisian mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang

⁵ Sona Seki Halawa, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶ MuharJunef, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 201, hlm. 58.

sama.⁷ Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu.⁸

Dalam pemberlakuan sistem e-tilang atau tilang elektronik, korlantaspolri meminta untuk seluruh masyarakat pertama mengunduh aplikasi e-tilang dari ponsel berbasis android. Setelah aplikasi di download akan memberikan nomor ID tilang kepada pengendara yang telah terkena tilang. Bagi masyarakat yang belum atau tidak memiliki ponsel berbasis android, juga dapat membayar secara manual.⁹

E-tilang memberikan pelanggar kesempatan untuk dendanya langsung bisa dititipkan ke bank dengan beberapa fasilitas yang dimiliki, mungkin bisa dengan e-banking, ATM, atau langsung datang ke teller bank. Pengendara yang melanggar untuk diwajibkan membayar denda maksimal sesuai dengan Pasal yang sudah dilanggar, denda dapat diketahui dari sms yang telah dikirimkan. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal.¹⁰ Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu.¹¹

Sesudah pembayaran diselesaikan, petugas yang sebelumnya menilang kemudian akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar juga bisa menebus suratnya yang disita langsung dengan membawa serta menyerahkan bukti tanda bayar dari bank, pengambilan tersebut yaitu ditempat yang sudah disebut pada notifikasi seperti halnya kejaksaan. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya adalah sama.

Proses yang sama dilakukan saat pelaksanaan operasi ketertiban lalu lintas, dimana jika terjadi pelanggaran maka petugas dapat mencatat pelanggaran melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan e-tilang ini lalu dapat mengeluarkan Pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran. Biasanya pelanggar akan memperoleh sms mengenai berapa maksimal denda yang harus dibayar. setelah angka keluar, si pengendara bisa langsung membayar melalui teller, ATM Bersama, ATM BRI, ataupun SMS/Internet Banking. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengendara menunjukkan kepada polisi bukti pembayarannya kemudian dapat mengambil kembali STNK atau SIM yang disita oleh petugas.

Penerapan e-Tilang memiliki landasan hukum kuat yaitu berupa tiga peraturan yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kapolri berusaha untuk mengembangkan layanan publik berbasis IT. Diantaranya

⁷ SubhaveSandhy, Suwanto H, Arie Q, 2016, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, hlm 7.

⁸ Nibras Nada Nailufar, *Mulai Besok Polisi berlakunya E-tilang, Apa Itu?*, Kompas Online, April 05 2018.

⁹ Setiyanto, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm.760-761.

¹⁰ Dikutip dari www.pengertianmenurutparaahli.net, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 10:00 WIB.

¹¹ Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 10:20 WIB.

e-Tilang ini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui biaya yang harus mereka bayar ketika telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tilang online ini dengan tilang bayar di tempat. Pelanggar bisa memilih untuk memakai e-tilang di aplikasi berbasis android atau memilih secara manual setelah pelanggarannya tercatat di aplikasi.

Sistem aplikasi e-tilang ini dalam penerapannya cukup berhasil dan dapat efektif mengurangi pelanggaran lalu lintas. Namun, tetap harus diiringi dengan kesadaran pengendara untuk bertindak tertip. Kenapa bisa dikatakan berhasil, karena setelah adanya penerapan e-tilang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat cenderung lebih menurun. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dari wilayah Surakarta, bahwa perkara tilang dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 mencapai total 4.481 perkara tilang, dimulai dengan bulan Februari 760 perkara, bulan Maret 935 perkara, bulan Juni mencapai 755 perkara. Total dari perkara tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan total perkara tilang tahun lalu yang mencapai total hingga puluhan ribu perkara tilang.

Aplikasi e-Tilang ini pelayanannya juga lebih cepat daripada tilang konvensional. Kelebihan yang terdapat jika menggunakan e-tilang sangat praktis dan cepat. Semua sudah dihitung termasuk untuk securedan server. Penerapan pada sistem e-tilang atau tilang elektronik untuk dapat memfasilitasi kemudahan dan kecepatan serta adanya keterbukaan dalam pelaksanaan proses tilang atau bisa juga sebagai pengganti dalam proses tilang ditempat. Khususnya di pihak kepolisian yang merupakan salah satu dari program Kapolri menuju polisi yang dapat dipercaya, profesional dan modern, serta jujur. Program aplikasi e-Tilang dianggap dapat mampu menjawab berbagai pemberitaan yang dimuat di media elektronik maupun media sosial tentang adanya perilaku yang menyimpang pada oknum anggota kepolisian dalam melakukan pungutan liar atau bisa disebut pungli yang dilakukan kepada pelanggar.

Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia dalam artikel ini akan dibahas dalam empat poin yaitu:

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sering disebut juga ikut serta atau peran serta masyarakat yang secara aktif dan terorganisasi dalam semua tahapan kebijakan, tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi. Dalam penerapan e-tilang partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari indikator yang meliputi:

- 1) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama;
Pengambilan keputusan kebijakan e-tilang didasarkan atas kesepakatan bersama, karena ini tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran);
Pada saat program dikeluarkan banyak masukan yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia, banyak dari mereka menyambut baik penerapan program e-tilang dan banyak dari masyarakat juga yang berharap sistem ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit-belit lagi.
- 3) Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli;
Dalam layanan e-tilang, penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan pelanggaran yang dilakukan tersebut sama, maka akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya

pandang bulu, sehingga penerapan e-tilang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas dijalandiharapkan dapat berkurang.

b. *Transparansi*

Transparansi merupakan prinsip menjamin kebebasan serta akses bagi setiap orang untuk dapat memperoleh suatu informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum, yaitu berupa informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai. Prinsip transparansi pemerintahan dapat diukur dengan melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu;

Dalam penerapan e-tilang akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin karena segala informasi tentang tindakan berupa pelanggaran lalu lintas nantinya akan diinformasikan serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi.

- 2) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan diterapkannya program e-tilang pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah mengenai pelanggaran lalu lintas dapat bertambah. Masyarakat mudah mengetahui tentang jenis-jenis pelanggaran, jumlah yang akan dikenakan serta hasil dari proses putusan persidangan.

- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan;

Dengan kemudahan informasi yang di dapat oleh masyarakat nantinya, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat, didukung pula dengan adanya keterbukaan informasi sangat terjamin.

c. *Akuntabilitas*

Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki setiap pelaksanaan serta hasil yang diperoleh dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan ini harus wajib dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, bahwa dalam sistem e-tilang ini pihak kepolisian yang masih melakukan tilang manual juga masih diperbolehkan dan tidak ada sanksi bagi pihak kepolisian yang menjalankan tilang manual, karena dalam hal ini polisi menyediakan dua alternatif yaitu tilang manual dan melalui e-tilang. Bagi masyarakat yang tidak setuju dan tidak memiliki uang di bank atau tidak memiliki ATM bisa memilih tilang manual. Alurnya sama yaitu harus mengikuti proses sidang di pengadilan. Slip tilang manual adalah slip berwarna merah. Indikator dalam akuntabilitas meliputi:

- 1) Adanya kesesuaian antara prosedur pelaksanaan dengan pelaksana;

Dalam penerapan e-tilang pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaannya. Karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui

mengenai mekanisme dari e-tilang secara benar.

- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Dalam aplikasi e-tilang denda yang nantinya dikenakan sudah pasti tidak akan ada tawar menawar dengan para oknum polisi yang menilang, karena denda ini telah ditetapkan sesuai kriteria besaran denda dengan pelanggaran yang dilakukan. Fondasi dasar e-tilang dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya bermaksud untuk menyadarkan kepada pelanggar atau masyarakat jika saat melakukan pelanggaran menitipkan denda tilang hanya di bank bukan kepada siapapun. Hal ini nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggungjawab.

- 3) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Penerapan e-tilang setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian yaitu berupa adanya pungutan liar (Pungli).

d. Efektif dan efisien

Efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian pilihan atau alternatif cara dalam menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Mahmudi menyebutkan efektifitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹² Penerapan tilang elektronik ini merupakan pilihan efektif yang dapat mencapai sasaran dalam melakukan pelaksanaan tilang terhadap pelanggar peraturan lalu lintas. Tetapi, semua masyarakat di Indonesia belum melek terhadap teknologi. Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem e-tilang ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih lagi terhadap masyarakat.

Sedangkan dari segi efisiensi, sistem e-tilang ini sangat efisien karena merupakan langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya operasional. Tindakan pelanggaran lalu lintas semua akan dicatat oleh sistem digital.

2. Urgensi e-tilang saat ini

Adanya E-tilang tentu juga akan dapat menunjang suatu akuntabilitas dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang dalam menangani masalah pelanggaran peraturan dalam lalu lintas. Semua pelanggaran akan tercatat secara rigid oleh sistem aplikasi dari input hingga outputnya. Sehingga tidak akan ada data yang terlewatkan dari penanganan pelanggaran. Pasti jika ada suatu hal yang mengganjal mengenai data tersebut dapat dilacak secara lebih mudah. Melalui sistem e-tilang masyarakat dapat mengetahui semua informasi tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran lalu lintas serta masyarakat dapat mengetahui hukuman yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat sadar hukum dan dikemudian tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

Sejak sistem e-tilang ini diujicobakan pada bulan November 2018 lalu, tingkat pelanggaran di ibu kota berkurang signifikan. Bukan hanya di ibu kota saja, kota yang sudah menguji cobakan sistem e-tilang antara lain Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bekasi, Banyumas, Batam, Bandar Lampung, Solo, dan Makassar.

¹² Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 92.

Seperti contoh data yang penulis dapatkan dari Satlantas Surakarta/Solo yang telah memberlakukan pada penindakan hukum menggunakan sistem e-tilang sejak bulan Februari 2019 seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa perkara tilang dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 mencapai total 4.481 perkara tilang, dimulai dengan bulan Februari 760 perkara, bulan Maret 935 perkara, bulan Juni mencapai 755 perkara. Total dari perkara tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan total perkara tilang tahun lalu yang mencapai total hingga puluhan ribu perkara tilang. Total jumlah perkara tilang tahun 2019 yang didapatkan hingga bulan Juni merupakan akumulasi perkara tilang baik yang dilakukan secara manual maupun melalui e-tilang dengan menggunakan sarana CCTV di wilayah Surakarta.

Sistem e-tilang ini bertujuan mempermudah pihak kepolisian dan pelanggar serta dapat mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota satlantas berupa pungutan liar atau disebut juga dengan pungli. E-tilang ini penerapannya juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, juga sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas dalam penegakan hukum.

Menurut penulis, untuk mekanisme tilang dengan menggunakan sistem e-tilang sangat bagus dalam hal pemanfaatannya teknologi yang ada, hal ini bisa sebagai alat pemaksa bagi pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Ada tidak hal yang ingin dicapai dari segi kemanfaatannya, yaitu dari segi keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang diperoleh nantinya, mengingat akhir-akhir ini situasi lalu lintas terutama di kota-kota besar tenggang rasa oleh pengguna jalan cenderung tidak saling menghormati dan pelanggar berupa marka jalan tidak bisa dihitung lagi karena terlalu banyak dan sering terlihat, maka dengan itu sistem e-tilang ini dirasa dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada sekarang setidaknya mengurangi.

Beberapa manfaat untuk pelanggar lalu lintas adanya sistem e-tilang adalah:¹³

a. Transparency

Dengan adanya aplikasi berbasis android ini dapat memudahkan pihak masyarakat mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas, dapat dikatakan sistem e-tilang memberikan mekanisme yang dapat memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan terlihat lebih baik dan tidak akan ada praktek pungli yang dilakukan oleh aparat yang bertugas karena prosesnya telah jelas dan cenderung transparan.

b. Empowerment

Pemberdayaan bagi masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dengan melalui sistem e-tilang ini maka masyarakat dapat mengetahui semua informasi tindakan yang bisa dikategorikan kedalam pelanggaran lalu lintas serta juga hukuman yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Dengan ini diharapkan setelah mengetahui peraturan serta hukuman yang telah ada, masyarakat dapat menularkan sikap tertib berlalu lintas kepada orang sekelilingnya agar tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

c. Responsif (Responsiveness)

Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dalam menangani pelanggaran tersebut dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik, maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsif terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

¹³ Setiyanto, *Op.Cit.* hlm. 763.

d. Keadilan (Equity)

Dalam layanan e-tilang setiap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya pandang bulu. Karena dalam hal ini telah diatur dalam sistem yang ditentukan pihak yang memiliki wewenang. Tidak adanya tawar menawar antara pelanggar yang terkena tilang dengan pihak kepolisian walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat sekalipun, tentu dalam sistem e-tilang ini tetap akan mencatat pelanggaran secara otomatis pihak yang melakukan suatu pelanggaran akan terkena tilang.

Dengan paparan yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas bahwa dengan adanya e-tilang sangat penting dan diperlukan dengan alasan semakin berkembangnya jaman maka teknologi akan semakin canggih dan paling terpenting dengan adanya e-tilang maka masyarakat tidak akan merasa susah atau bahkan ribet lagi jika saat terkena tilang. Dari segi manfaat, kepastian hukum serta keadilan juga telah jelas dengan sistem e-tilang saat ini selain mendapat manfaat kemudahan juga bisa sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum, berkurangnya pemberitaan mengenai Pungutan Liar (Pungli) yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas untuk masuk kantong para oknum kepolisian pada bidang lalu lintas, karena sering terjadi jika tilang yang dilakukan sebelum adanya e-tilang banyak kepolisian yang menerima pungutan liar untuk kemudian STNK atau SIM nya tidak jadi di tahan dan kemudian diberikan kembali setelah denda yang disepakati diberikan.

D. KESIMPULAN

Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik. Melalui 4 point yang pertama, partisipasi masyarakat, dalam penerapan e-tilang partisipasi masyarakat dapat dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bank tempat penitipan denda tilang. Kedua, transparansi, dengan menerapkan e-tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditunjukkan dengan adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau. Ketiga, akuntabilitas, dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari e-tilang karena kurangnya sosialisasi. Keempat, efektif dan efisien, penerapan e-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa informasi dan komunikasi serta dalam efisiensi, e-tilang juga sangatlah efisien karena merupakan suatu langkah tepat yang bisa mengurangi biaya operasional.

Urgensi e-tilang saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu *Transparency*, *Empowerment*, *Responsif (Responsiveness)*, dan *Keadilan (Equity)*. Dari segi kepastian hukum sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggar yaitu mengenai berapa denda dan apa yang telah dilanggar yang telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, bagi semua pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula. Karena dalam hal ini oleh sistem telah diatur dan ditentukan oleh pihak yang berwenang. Maka telah jelas dengan sistem e-tilang saat ini selain mendapat manfaat kemudahan juga sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Halawa, Sona Seki, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 1.
- Indarti, Erlyn, 2014, Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah, Mmh Jilid 43 No. 3.
- IB, Rahardian, Dian AK, 2011, Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011.
- Junef, Muhar, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 201.
- Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Nailufar, Nibras Nada, Mulai Besok Polisi berlakunya E-tilang, Apa Itu?, Kompas Online, April 05 2018.
- Setiyanto, 2017, Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Sandhy, Subhave,Suwarto H, Arie Q, 2016, Aplikasi Tilang Berbasis Android, Universitas IlmuPakuwan Bogor.
- Dikutip dari www.pengertianmenurutparaahli.net, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 10:00 WIB.
- Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 10:20 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.